

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bentuk Jual Beli Sistem Panjar Pada Petani Cengkeh di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari kata muamalah salah satunya yaitu transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Terdapat bermacam-macam bentuk jual beli salah satunya adalah jual beli sistem panjar yang sampai saat ini masih banyak dipraktikkan masyarakat desa. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang bentuk jual beli cengkeh sistem panjar di Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.

Uang panjar adalah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran, dan kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Adapun yang dimaksud sistem panjar berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Tellesang menuturkan bahwa:

“Sistem panjar adalah pemberian uang muka sebagai pengikat agar Petani tidak menjual cengkehnya ketempat lain”<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem panjar adalah pemberian uang di muka kepada Petani dengan maksud agar hasil panen atau cengkeh petani tidak dijual ke pembeli lain. Disini dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat Tellesang mengenai sistem atau uang panjar hanya sebatas

---

<sup>1</sup> Hj. Suharti, Pedagang Cengkeh di Tellesang (Toko SAHRUL), *Wawancara*, Pada 06 November 2020.

kepada pemberian uang muka.

Menurut masyarakat desa Tellesang jual beli sistem panjar sudah umum dilakukan masyarakat Tellesang. Adanya sistem panjar sudah berlangsung sejak lama sebagaimana dengan hasil wawancara salah seorang masyarakat Tellesang selaku Petani menuturkan bahwa:

“Sistem panjar ramai disini sudah sejak lama. Bisa diprediksi dari tahun 80-an semenjak adanya orang yang mulai berkebun di daerah ini. dengan makin berkembangnya semakin banyak juga yang masuk untuk berkebun, jadi bukan hanya orang sini to saja berkebun banyak juga pendatang. Karena banyaknya orang berkebun itu nakasi juga peluang orang-orang untuk buka toko, bebas meki kita Petani memilih langganan disitumi juga toko kepercayaan selalu ambil panjar biasanya.”<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli cengkeh sistem panjar yang dilakukan masyarakat desa Tellesang sudah berlangsung sejak lama yaitu dari tahun 80-an, semenjak ada seseorang yang bertani hingga ada pula yang dinamakan Juragan. Dan tokoh yang sudah dipercaya dapat ditempati Petani untuk meminta panjar. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan semua Petani maupun juragan mulai menggunakan sistem panjar sejak tahun 80-an, karena para Petani tidak secara serentak membuka lahan kebun. Seorang Juragan juga tidak secara serentak mendirikan tokoh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara salah seorang Petani dan Juragan.

“Sudah lama saya bertani cengkeh tapi Saya mulai melakukan panjar pada tahun 2019, karena itu waktu buah coklat saya tidak berhasil. Dan biasanya memang selalu menggunakan keuntungan dari coklat untuk membeli racun dan pupuk. Namun coklat saya tidak sesuai harapan itu waktu sehingga saya harus mengambil panjar ke juragan”<sup>3</sup>

“Saya mulai memberikan panjar ke orang sejak saya mulai menjalankan ini tokoh pada tahun 2000-an , sudah sejak 20 tahun. Kan Saya masuk di desa Ini

---

<sup>2</sup> Sabirman, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, pada 02 November 2020.

<sup>3</sup> Sutriani, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 07 November 2020.

tahun 1999, saya bangun ini rumah (tokoh) tahun 2000. Kalo ada petani butuh modal mulaimeki memberikan panjar agar bisa juga banyak pelanggan ta.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petani dan Juragan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka dapat memberi gambaran sistem panjar tidak dilaksanakan secara serentak di desa Tellesang, masing-masing individu memiliki waktu dan kesempatan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan sistem panjarnya.

Transaksi jual beli cengkeh yang terjadi di Desa Tellesang tidak selamanya menggunakan sistem panjar karena ada pula yang melakukan seperti jual beli pada umumnya yaitu ada penjual dan pembeli, ada *ija>b* dan *qabul*, juga ada objek jual beli yang dapat diserahkan terimakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa Petani dan Juragan di desa Tellesang.

“Tidak seterusnya kami mengambil panjar, ituji ambilki panjar kalo lagi mendesakny kebutuhan. Misalkan kita ini sudah kekurangan modal dan cengkeh belum ada yang bisa dipanen. Jadi mau tidak mau harus ambil panjar dulu kepada juragan sebelum panen ki. Biasanya panjar yang diberikan juragan digunakan untuk perawatan kebun dan cengkeh, karena masih banyak proses yang harus dilakukan sebelum ta panen.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tellesang tidak selalu bertransaksi dengan sistem panjar, sesekali sistem panjar diterapkan apabila seorang petani benar-benar butuh dana atau lagi mendesakny kebutuhan. Selain itu, salah seorang Petani juga menjelaskan:

“Sebagai Petani kalo saya merasama kekurangan modal untuk membeli racun dan pupuk dan paling sering kekurangan modal untuk bayar buruh petik cengkeh, meminta panjar ji memang jalan keluar paling ampuh untuk kita ini para Petani. Karena, biar bagaimana cengkeh juga akan dijual kepada Padangkang.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hj. Muh. Tahir, Pedagang Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 01 Desember 2020.

<sup>5</sup> Hj. Johaenis, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 07 November 2020.

<sup>6</sup> Sakka Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 07 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meminta panjar kepada juragan sudah menjadi jalan alternatif bagi para Petani. Petani akan meminta panjar kepada Juragan apabila mereka merasa kekurangan modal untuk kebutuhan perawatan seperti pupuk-memupuk, biaya racun dan biaya untuk membayar buruh petik cengkeh ketika panen tiba. Atau jika ada kebutuhan yang paling mendesak lainnya. Sehingga hal ini juga tentu menjadi kesempatan bagi Juragan untuk menarik pelanggan, hal ini berdasarkan penuturan seorang juragan mengenai alasan mereka membeli dengan sistem panjar.

“Kebiasaan memberi panjar kepada Petani yaa kami ingin membantu karena Petani memang sedang butuh dana untuk kebutuhan masa panen ataukah memang ada kebutuhan yang lainnya. Selain itu menguntungkan bagi Petani dapat juga kita untungnya yaitu tidak adami orang bisa dahului beli cengkehnya itu Petani yang sudah dikasi panjar.”<sup>7</sup>

“Panjar sudah ramai di sini, karena kita ini padakang memeberikan panjar kepada Petani selain membantu, dijadikanmi juga pengikat untuk hasil panennya Petani-e dengan tujuan agar cengkeh tidak dijual kepada pembeli lain.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan seorang Juragan membeli cengkeh Petani dengan sistem panjar karena, selain ingin membantu dengan memberikan uang muka untuk mencukupi kebutuhan mereka yang sedang mendesak. juga bermaksud untuk mengikat hasil panen Petani agar tidak dijual ke tempat lain, atau dengan alasan juragan yang memberikan panjar dengan maksud supaya tidak didahului Pembeli lain.

---

<sup>7</sup> Jumadi, Pedangang Cengkeh di Tellesang, (Toko ASDIR), *Wawancara*, Pada 03 November 2020.

<sup>8</sup> Hj. Suharti, Pedagang Cengkeh di Tellesang, (Toko SAHRUL), *Wawancara*, pada 06 November 2020.

Uang panjar yang diterima masing-masing Petani pun berbeda-beda tergantung berapa yang dibutuhkan petani pada saat itu yang dimintakan. Menurut penuturan beberapa Petani.

Bapak Sabirman “mengaku pernah mengambil panjar Rp. 1.000.000, kadang diatas Rp. 1.000.000,-“

Bapak Sakka mengaku “tergantung modal yang sedang saya butuhkan, namun pernah Rp. 2.000.000 untuk saya pakai membeli Racun dan Pupuk.”

Bapak Johaenis mengaku “pernah mengambil Panjar sebesar Rp. 500.000,-“<sup>9</sup>

Dari penuturan Petani-Petani dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya uang panjar yang diberikan tergantung kebutuhan petani, sehingga perbedaan-perbedaan uang panjar yang pernah diterima Petani berdasarkan pada jumlah berapa yang sedang dibutuhkannya.

Dengan sistem panjar pihak Petani yang butuh akan uang dan pihak Pembeli butuh akan barang. Sehingga, banyak menganggap praktik sistem panjar jual beli cengkeh sudah menjadi pilihan bagi para Petani dan Juragan desa Tellesang. terlebih kepada para Petani. Perjanjian dalam pelaksanaan sistem panjar dilaksanakan secara lisan, hanya ada dua belah pihak yaitu orang yang memeberikan uang muka (Juragan/Pembeli) dan orang yang menerima uang muka (Petani/Penjual), sehingga tidak ada saksi ataupun campur tangan kepala desa maupun pejabat berwenang lainnya, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang Petani.

“Panjar yang dilakukan itu diawali perjanjian antara petani dan juragan. Dengan mendatangi rumah atau tokoh langganan dan menjelaskan maksud untuk mengambil panjar dan diadakanlah perjanjian, bahasa yang dipakai ya bahasa bugis bahasa sehari-hari.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sabirman, Sakka, Hj. Johaenis, *Hasil Wawancara* dengan Petani Cengkeh di Tellesang, Pada bulan November 2020.

<sup>10</sup> Ruslianto, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 29 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa Seseorang yang membutuhkan uang datang langsung pada seseorang yang dianggap mampu, dalam hal ini yaitu juragan cengkeh. Karena masyarakat Tellesang mayoritas bugis, sehingga perjanjian tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa bugis.

Bentuk perjanjian yang dilakukan Petani dan Juragan dalam jual beli cengkeh sistem panjar di Desa Tellesang dijelaskan Petani dalam wawancaranya.

“Saya menerima panjar dari juragan dengan kesepakatan *“meloka jolo mala panjar purapasika panen utimbangngi cengkeh ku.”*”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara salah seorang petani di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa petani mengambil panjar menggunakan bahasa bugis yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa *“Saya mau ambil dulu Panjar, nanti sesudah panen akan saya bawa cengkeh kesini untuk ditimbang”*. Selain itu salah seorang Juragan Juga menuturkan dalam hasil wawancaranya mengenai bentuk perjanjian jual beli sistem panjar.

“Memberikan saja panjar, tetapi belum bisa diterima cengkehnya Petani, dengan alasan belum panen atau belum berbuah”<sup>12</sup>

“umpamanya dikasimi panjar petani, nanti kalo sudah kering cengkehnya petani, baruki bisa pergi timbang cengkehnya disini”<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara Petani dan Juragan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan petani dan Juragan di desa Tellesang adalah dengan menerima uang muka diawal perjanjian, kemudian

---

<sup>11</sup> Hj. Rabasia, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 02 November 2020.

<sup>12</sup> Ansar, Pedagang Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 29 November 2020.

<sup>13</sup> Syarifuddin, Pedagang Cengkeh di Tellesang, (Toko RIFDA), *Wawancara*, Pada 02 November 2020

Petani akan menyerahkan barang (cengkeh) ketika sudah siap diserahkan yaitu sudah dipanen dan sudah melalui proses pengeringan.

Pada desa Tellesang panjar yang dimaksud adalah suatu transaksi jual beli menggunakan uang muka antara juragan dan petani. Dimana seorang juragan memberikan uang muka kepada petani sebagai modal untuk dipakai dalam perawatan cengkeh dan biaya panen, ataupun ada kebutuhan lain yang memerlukan modal. Kemudian, untuk pembayarannya uang panjar akan dibayar lunas oleh juragan saat petani sudah dapat menyerahkan cengkehnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara salah seorang Petani dan Juragan perihal cara pembayarannya.

“Kita dibayar tergantung dari selesai panen ta ji sebenarnya, kalo kita sudah panen di bawami cengketa ditimbangngi baru Juragan bisa bayar lunaski.”<sup>14</sup>

“Kita memberikan panjar dengan ikut harga cengkeh pada saat itu juga. Misalnya, Petani datang mengambil panjar pada saat harga cengkeh Rp. 45.000/kg, dan petani baru bisa kasiki cengkehnya ketika cengkeh sudah mengalami kenaikan Rp. 59.000/kg maka harga yg dikasikan tetapji waktunya dikasi panjar itu Rp. 45.000/kg. Jadi kalo kapan-kapan naik harganya cengkeh na baruki pergi serahkan cengkeh ta’ harga yang dikasikanki tetap harga waktuta pergi ambil panjar.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara salah seorang Petani dan Juragan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, seorang petani yang sudah menerima panjar akan dibayar lunas pada saat petani sudah dapat menyerahkan cengkehnya untuk di timbang ke Juragan. Harga pembayaran yang diberikan sesuai dengan harga cengkeh yang berlaku di pasaran ketika diadakannya perjanjian. Sehingga, kapan-kapan harga cengkeh mengalami perubahan baik itu sedang naik atau lagi anjlok tidak akan mempengaruhi harga yang telah disepakati pada awal perjanjian. Sebagaimana contoh spesifikasi harga yang telah didapat pada hasil wawancara salah seorang Juragan tersebut di atas.

<sup>14</sup> Sabirman, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 02 November 2020.

<sup>15</sup> Hj. Nursin, Pedagang Cengkeh di Tellesang, (Toko ANNIDAR), *Wawancara*, Pada 01 Desember 2020.



Dari jual beli yang terjadi di Desa Tellesang pastilah ada suatu keuntungan dan kerugian dalam transaksi yang dilakukan Petani dan Juragan tersebut. Penggunaan sistem panjar merupakan jual beli yang masih terbilang sering dilakukan masyarakat, dengan sistem panjar tersebut tidak menutup kemungkinan akan membawa keuntungan dan juga kerugian bagi Penjual maupun Pembeli. Dari data yang diperoleh peneliti bentuk keuntungan dan kerugian yang didapat dari praktik jual beli cengkeh sistem panjar adalah:

#### 4.2.1 Bentuk keuntungan Petani dan Juragan

Dari jual beli cengkeh sistem panjar yang berlaku di Desa Tellesang Petani dan Juragan melaksanakannya dengan maksud untuk saling mencari keuntungan. Hal ini dijelaskan salah seorang Petani dalam hasil wawancaranya.

“sangat menguntungkan karena ada modal yang bisa dipakai dulu, jadi sangat membantu”<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Petani tersebut, dapat disimpulkan bahwa Petani sangat diuntungkan karena sudah bisa menikmati hasil penjualannya diawal meskipun hanya sebatas uang muka, terutama jika keadaan memang lagi mendesak bagi petani.

Selain itu salah seorang Juragan dalam wawancaranya menuturkan:

“Keuntungannya itu memberikan uang panjar dengan harapan kita bisa dapatkan pemasukan stok barang, sehingga tidak ada yang bisa mendahului karena sudah di ikat cengkehnya Petani”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Seorang juragan malakukan dengan membeli sistem panjar sebagai pengikat agar

---

<sup>16</sup> Sakka, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 07 November 2020.

<sup>17</sup> Hj. Suharti, Pedagang Cengkeh di Tellesang (Toko SAHRUL), *Wawancara*, Pada 06 November 2020.



cengkeh tidak dibeli oleh pembeli lain dengan ini juragan bisa mendapatkan stok barang yang banyak.

#### 4.2.2 Bentuk kerugian Petani dan Juragan

Dalam menjalankan suatu transaksi tidak selamanya Pihak-pihak yang terkait untung terus menerus. Karena, ada waktunya baik pihak Penjual maupun Pembeli akan menemukan kerugian. Dan begitupula yang terjadi di Desa Tellesang dengan menggunakan transaksi sistem panjar antara Petani dengan Juragan. Kerugian bagi Petani dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah seorang Petani.

“kekurangan daripada sistem panjar ini karena hasil cengkeh bisa dipakai sebagian dulu, karena belum bisa diterima full. Sudah panen baru bisa diterima sebagian lagi harganya”<sup>18</sup>

“Kalo tiba-tiba naik harganya cengkeh, kita tidak bisa menjual dengan harga tinggi karena kesepakatannya waktu turun harganya cengkeh.”<sup>19</sup>

Berdasarkan penuturan beberapa Petani, dapat disimpulkan bahwa transaksi ini juga mempunyai kekurangan atau kerugian bagi pihak Petani. Adapun kekurangan jual beli ini bagi mereka yaitu, dimana Petani tidak bisa menikmati hasil panen secara keseluruhan. Mereka bisa menikmati hasil dari panjar dulu kemudian sebagiannya ketika sudah panen. Selain itu, keadaan pasar juga merasa rugi bagi Petani, apabila petani pada saat mengambil panjar harga cengkeh sedang dibawa atau menurun, Petani setelah Panen dan menyerahkan cengkehnya ke Juragan ketika harga cengkeh sudah naik. Akan tetapi, harga yang didapat Petani tetap harga pada saat mengambil uang panjar. Dalam hal ini petani tidak bisa menjual hasil panen seperti petani lain dengan harga tinggi sesuai harga pasar saat itu.

Selain daripada kerugian yang dialami petani, hal ini juga bisa berdampak pada Juragan. Sesuai hasil wawancara berikut dengan para Juragan.

---

<sup>18</sup> Sutriani, Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 07 November 2020.

<sup>19</sup> Hj. Rabasia Petani Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 02 November 2020.

“Itu kasi rugiki kalo ada cengkehnya Petani tidak bagus atau jelek kalo istilanya itu ”*de namarakko batena*”. Jadi rugi kita ini bagaimana caranya kita mau jual kembali kalo begitu.”<sup>20</sup>

“Dirugikan, ketika harga yang disepakati itu harga cengkeh naik, kita dikasi cengkeh ketika harga sudah anjlok. Otomatis kalo kita jual kita tidak kembali modal.”<sup>21</sup>

“ini banyak saya alami ini, katakan dia ambil panjar sama saya, eee.. pergi lagi najual cengkehnya ke orang. Alasannya itu karena tidak bisaka kasi harga tinggi. Tentumi tidak bisa kan kita ikut kesepakatan sebelumnya, to?. Jadi nakalasiang meki kita karena tidak nakasi pulangmi uang mukanya. Makanya tidak bisama sekarang kasi panjar sembarang orang.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa juragan yang membeli dengan sistem panjar tidak selamanya menguntungkan, terkadang mereka dirugikan dari kondisi cengkehnya petani yang tidak begitu bagus saat sudah dibeli sedangkan sudah dibayar lunas ke Petani. Hal ini menurut juragan merugikan karena jika mereka jual tidak ada nilainya karena cengkeh sudah terlanjur rusak, atau bisa pula mereka kerinkan kembali sampai dalam keadaan kering yang sebenarnya, itupun jika cengkehnya belum rusak parah.

Kemudian, bentuk kerugian juga diakibatkan dari keadaan pasar. jika cengkeh mengalami fluktuasi dimana harga cengkeh kadang naik juga kadang turun akan merugikan bagi pihak Pembeli. Pembeli yang memberikan uang muka pada saat harga cengkeh sedang naik-naiknya, dan Petani dapat menyerahkan cengkehnya ketika harga cengkeh anjlok. Sedangkan Pembeli tetap membeli dengan harga tinggi karena harus memenuhi kesepakatan awal. Sehingga, jika Pembeli menjual kembali cengkeh yang sudah dibelinya tidak akan bisa mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan untuk membeli cengkeh Petani sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Syarifuddin, Pedagang Cengkeh di Tellesang (Toko RIFDA), *Wawancara*, Pada 02 November 2020.

<sup>21</sup> Darmawansyah, Pedagang Cengkeh di Tellesang, *Wawancara*, Pada 07 November 2020.

<sup>22</sup> Roni, Pedagang Cengkeh di Tellesang, (Toko RN), *Wawancara*, Pada 16 November 2020.

Selain dari pada itu, Kerugin timbul karena adanya pihak Petani yang mengalihkan barang ke Pembeli lain yang memberikan harga lebih tinggi. Sehingga uang muka yang telah diberikan tidak bisa dikembalikan. Karena beranggapan dalam jual beli panjar apabila perjanjian tidak diteruskan maka uang muka menjadi milik Penjual. Dalam hal ini, penulis juga banyak menangkap Penjelasan bahwa status uang panjar yang telah diterima Petani, apabila perjanjian batal maka uang panjar tersebut menjadi hutang Petani kepada Juragan.

#### **4.2 Faktor yang Menjadi Alasan Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Dipraktikkan Masyarakat Desa Tellesang**

Sifat saling tolong menolong, solidaritas yang tinggi dan saling percaya merupakan ciri khas daripada kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Tellesang. Sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Secara umum yang menjadi latar belakang jual beli cengkeh sistem panjar masih dilakukan di Desa Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dikarenakan sistem panjar sudah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang terdesak akan uang namun cengkeh belum dapat dipanen bahkan ada yang belum berbuah, dan masih dalam perawatan.

Berikut dapat diuraikan menjadi beberapa faktor jual beli cengkeh sistem panjar masih dilakukan di Desa Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo:

##### **4.2.1 Dari Pihak Pembeli (Juragan)**

###### **1. Persaingan Modal**

Dengan panjar muncul persaingan modal antar Juragan cengkeh, karena ketika seorang Juragan memberikan panjar kepada banyaknya para Petani maka Juragan akan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkan. Sebagaimana dengan hasil wawancara kepada beberapa Juragan bahwa panjar yang dilakukan

berlaku sebagai pengikat akan hasil cengkeh yang dipanen dengan tujuan agar cengkeh petani tersebut tidak dijual ke juragan yang lain. Hal ini sesuai dengan penuturan juragan dalam hasil wawancaranya.<sup>23</sup>

## 2. Memperoleh Laba Lebih Banyak

Seorang juragan yang mempunyai uang banyak, dialah yang memiliki pelanggan banyak, mendapat barang, dan memperoleh laba yang banyak pula.<sup>24</sup>

### 4.2.2 Dari Pihak Penjual (Petani)

#### 1. Faktor Kebutuhan

Para petani yang mengelolah kebun tidak semuanya memiliki modal yang banyak mungkin saja modal itu pas digunakan sampai waktu panen bahkan kekurangan. Bagi mereka yang hidupnya pas-pasan. Pada saat panen tiba merupakan suatu beban karena mereka tidak mempunyai modal untuk mengelolah barang dari kebutuhan untuk membayar buruh tani dan sebagainya. Sehingga petani terpaksa meminta uang panjar kepada juragan, sehingga itu juga dapat dimanfaatkan para juragan karena dia menginginkan hasil dari para petani.

#### 2. Faktor Kebiasaan

Dimana kebiasaan itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama kemudian diterima dan diakui masyarakat. Masyarakat desa Tellesang sudah menilai bahwa meminta uang panjar sudah menjadi kebiasaan sebagian petani.

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan para Juragan Masyarakat Desa Tellesang Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Pada Bulan November s/d Desember

<sup>24</sup> Hj. Muh. Tahir, Pedagang Cengkeh di Tellesang, Wawancara, Pada 01 Desember 2020

### **4.3 Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam**

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering dilakukan antara individu satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam bentuk jual beli diantaranya adalah jual beli sistem panjar. Begitu pula yang terjadi Di Desa Tellesang, dari sekian banyaknya interaksi masyarakat, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk jual beli menggunakan sistem panjar.

Secara umum, masyarakat desa Tellesang sudah menilai bahwa jual beli dengan sistem panjar sudah menjadi kebiasaan sebagian petani, bahkan sudah menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang. Dalam kondisi seperti ini menjadi kesempatan bagi para Juragan untuk mendapat keuntungan dimana dengan memberikan panjar sebagai pengikat barang yang dibelinya, hingga Juragan akan menerima barang hasil panen dari para petani. Dilihat dari banyaknya Juragan dalam masyarakat sehingga persaingan modal antar toko pasti selalu ada, Dengan memberikan panjar kepada banyaknya para petani maka juragan akan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkan. Karena, Juragan yang mempunyai modal banyak dialah yang memilki pelanggan banyak, mendapat stok barang, dan memperoleh laba yang bayak pula.

Praktik sistem panjar yang dilakukan Petani dan Juragan di Tellesang termasuk dalam sifat saling tolong-menolong. Hal ini tentunya sangat baik, dimana jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.

Transaksi sistem panjar, mayoritas Fukah tidak membolehkan (mengharamkan) transaksi semacam ini. Dalil mereka adalah sebuah riwayat dari

Ibnu Majah bahwa Nabi Melarang jual beli *'urbu>n*. Tetapi Imam Ahmad menganggap hadist ini berstatus lemah (*d}ha'i>f*) dan membolehkan jual beli urbun. Dalilnya adalah Diceritakan Hisyam bin Ammar, Diceritakan Malik bin Annas berkata:

عَنْ الثَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (مجة ابن روه)<sup>25</sup>

Artinya:

Telah sampai kepadaku dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang jual beli *'urba>n*. (HR. Ibnu Majjah).

Ditinjau dari *bai' al-'urbu>n* pendapat yang membolehkan hukumnya adalah pendapat yang lebih kuat. Alasannya karena tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia dan hadist Amru bin Syuaib adalah lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran dalam melarang jual beli dengan sistem panjar, dan telah diketahui bahwa adanya uang panjar itu merupakan sebuah tali pengikat kepercayaan dalam bidang perdagangan kontemporer.

Pada dasarnya *Bai' al-'urbu>n* diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena didalamnya mengandung keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Hal ini mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh Islam.

Hal ini sesuai dengan keputusan Lembaga Fiqih Islam (*Majma' Al-Fiqi>h Al-Isla>mi>*) di Makkah dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharom tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan *Ba'i al-*

<sup>25</sup> Lidwa, *Aplikasi Ensiklopedia Hadits-Kitab 9 Imam (Sunan Ibnu Majah)*, (Indonesia: Aplikasi EH v9.7.3, 2010), Hadist No. 2183.

'*urbu>n* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, mengenai jual beli cengkeh sistem panjar di Desa Tellesang, yang menjadi latar belakang sistem panjar terjadi karena pihak Penjual yang butuh keuangan untuk keperluan yang lagi mendesak. Transaksi jual beli panjar ini dilakukan saat buah cengkeh belum matang atau pada saat cengkeh belum berbuah. perjanjian dilakukan pihak Penjual dan Pembeli dengan Petani yang menerima uang panjar tetapi Pembeli belum bisa menerima barang karena cengkeh masih termasuk belum layak untuk dijual, sehingga belum ada yang diserahkan pada saat akad. Hanya ada uang panjar sebagai pengikat agar barang tidak dijual atau dialihkan kepada pembeli lain. Dalam akad perjanjian yang dilakukan Petani dan Juragan yaitu menggunakan bahasa Sehari-hari, ialah bahasa Bugis, karena warga Tellesang adalah mayoritas suku Bugis.

Uang panjar yang diterima masing-masing petani berbeda-beda, Perbedaan tersebut terjadi karena tergantung kepada berapa modal yang dibutuhkan Petani dan pada saat itu sedang dimintakan kepada Juragan. Biasanya sisa pembayaran dilakukan setelah panen. Dalam hal ini akan mengecewakan bagi pihak Juragan apabila hasil panen tidak sesuai dengan yang di inginkan.

Adapun mengenai harga ditentukan pada saat kesepakatan diawal perjanjian, yaitu sesuai dengan harga pasaran. Cengkeh yang tidak menetap harganya dan selalu mengalami kenaikan harga atau penurunan harga sehingga harga yang diberikan Petani yang meminta panjar ditentukan pada harga yang berlaku saat diadakannya

---

<sup>26</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 214-215.



perjanjian. Jadi dalam hal ini tentu tidak akan mempengaruhi harga pada jual beli panjar yang telah dilakukan sebelum cengkeh mengalami perubahan harga. karena cengkeh yang mengalami fluktuasi, Sehingga bisa saja muncul suatu masalah Petani yang sudah mengambil panjar namun cengkeh dijual ke tempat lain yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah diberikan oleh Pihak Juragan yang telah memberikan panjar.

Dalam praktik jual beli cengkeh sistem panjar di Desa Tellesang, terdapat kejanggalan. Yaitu dimana objek jual beli (cengkeh) yang petani tidak bisa memastikan apakah cengkeh yang akan diserahkan akan berhasil panen dengan hasil yang bagus karena cengkeh belum berbuah atukah belum kelihatan tanda-tanda sudah layak panen, kedua, keadaan pasar atau cengkeh yang mengalami fluktuasi, ketiga, pengalihan objek jual beli kepada pembeli lain yang dilakukan secara sepihak. Sehingga bisa saja teransaksi yang dilakukan mengandung *gharar* (ketidak pastian). Dan sungguh Nabi Saw. melarang jual beli *gharar*, karena apabila *gharar*, tentu jual beli tersebut menjadi *fasa>d*.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a:

الْحَصَاةُ بَيْعٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرَهُرُّ أَيُّ عَنُ  
الْغَرَرِ بَيْعٌ وَعَنْ<sup>27</sup>

Artinya:

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, waktu dan tempatnya).” (HR. Muslim).

<sup>27</sup> Lidwa, *Aplikasi Ensiklopedia Hadits-Kitab 9 Imam (Imam Muslim)*, (Indonesia: Aplikasi EH v9.7.3, 2010), Hadist No. 2787.

Dalam hukum ekonomi Islam jual beli akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun jual beli sistem panjar yaitu sebagaimana rukun jual beli pada umumnya yaitu:

#### 4.4.1 Dua orang yang berakad ada penjual dan pembeli (*Al-Muta'adain*)

Dengan syarat orang yang melakukan akad telah baligh, dan berakal, serta saling rela antara Penjual dan Pembeli, dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pada Desa Tellesang Petani dan Juragan yang melangsungkan akad adalah orang yang sudah dewasa, dan sudah bisa melakukan jual beli. Petani dan Juragan melakukan transaksi dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam antara Petani dan Juragan yang saling bertransaksi cengkeh menggunakan sistem panjar tidak bertentangan syarat jual beli dalam syariah.

#### 4.4.2 Barang yang diperjual belikan (*Mauqu'd alaih*)

Objek jual beli yaitu dengan syarat barangnya harus ada, halal, bernilai, bermanfaat, diketui oleh pembeli dan sepenuhnya milik penjual.

Di Desa Tellesang cengkeh sebagai objek yang diperjual belikan merupakan barang halal, mempunyai nilai, dan juga dapat dimanfaatkan. Selain itu cengkeh yang diperjual belikan sepenuhnya milik petani. Akan tetapi cengkeh yang diperjual belikan belum nampak buahnya atau belum layak untuk dipanen, dan masih berada di kebun petani sehingga belum bisa diserahkan.

Dari uraian tersebut, ditinjau dalam hukum ekonomi Islam bahwa barang yang diperjual belikan tersebut tidak sah. Karena, bertentangan dengan hukum syariah, karena belum bisa memenuhi syarat jual beli.

#### 4.4.3 Akad (*Ijab Qabul*)

Dengan syarat orang yang bertransaksi harus sepakat tentang barang yang akan diperjual belikan baik macam, jenis, sifat dan nilai objek yang diperjual belikan dalam bentuk nominal harga. Penjual harus menyerahkan objek jual beli dan Pembeli harus membayar harga dari barang yang telah dibeli, dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, *qabul* harus sesuai dengan *ija>b* dan dilakukan dalam satu majelis.

*Ija>b qabul* dalam jual beli cengkeh sistem panjar di Tellesang yang dilakukan antara Petani dan Juragan telah sepakat tentang harga cengkeh yang akan diperjual belikan menggunakan uang panjar dan sisa uang pembayarannya dibayar pada saat cengkeh sudah dipanen.

Jika dilihat dari syarat jual beli terdapat *fasa>d* pada syarat objek jual beli dimana objek yang diperjual belikan harus jelas, ada dan diketahui oleh pembeli. Sedangkan akad jual beli sistem panjar di Tellesang terjadi ketika cengkeh belum menampakkan buahnya atau baru tampak pucuk dan belum layak dipanen, dalam hal ini belum ada kejelasan mengenai barang yang akan dijual dimana petani belum bisa memastikan keberhasilan panen dari cengkeh yang akan dipanen dan sudah diikat pembeli. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud.

فَلَا لَا فِيمَا بِهَا يُشِيرُ كَالْمَشُورَةِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ  
صَلَاْحُهَا يَبْدُو حَتَّى الثَّمَرَةُ تَتَّبَايَعُوا<sup>28</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. berkata: “Janganlah kalian berjual beli buah hingga, nampak kelayakannya.” (HR. Abu Daud)

<sup>28</sup> Lidwa, *Aplikasi Ensiklopedia Hadits-Kitab 9 Imam (Imam Abu Daud)*, (Indonesia: Aplikasi EH v9.7.3, 2010), Hadist No. 2928.

Rasulullah SAW. melarang jual beli buah-buahan yang memang belum layak untuk dipakai karena nantinya ada kerusakan pada pengambilannya, misalnya busuk, terserang hama dan sebagainya. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa jual beli cengkeh sistem panjar didesa Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo hukum asalnya tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum syariah karena barang yang diperjualkan (*mauqu>d 'ala>ih*) tidak terpenuhi syaratnya dalam jual beli, yaitu cengkeh yang menjadi objek yang diperjual belikan masih dalam keadaan belum berbuah atau ada juga masih berada dikebun dan baru nampak pucuknya.

Berkata Al-Khattabi di dalam *Ma'alim as-Sunan* (3/672), asal *gharar* adalah segala sesuatu yang anda tidak mengetahuinya, dan tersembunyi rahasianya, maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum diketahui serta tidak bisa diserahkan barangnya termasuk jual beli *gharar*.<sup>29</sup>

Sementara sahnya jual beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*Jah}a>lah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dha>rar*) dan syarat-syarat yang merusak.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. (lihat pasal 1338 KUHPerdara.

Yang menjadi permasalahan kedua adalah kondisi cengkeh yang sering mengalami fluktuasi sehingga bisa memunculkan spekulasi bagi Petani untuk

---

<sup>29</sup> Dr. Ahmad Zain An-Najah, Ma., *Jual Beli Gharar*, (Pondok Gede: PUSKAHFI (Pusat Kajian Fikih dan Ilmu-ilmu Keislaman), diakses pada 10 Muharram1435 H/ 14 November 2013 M.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190

mengalihkan objek jual belinya karena menginginkan harga lebih tinggi. Dan pihak Pembeli dirugikan karena uang panjar yang telah diberikan tidak lagi dikembalikan dan tidak pula mendapat barang yang di inginkan, namun dalam praktik sistem panjar ini ada pula Juragan yang kembali menghutangkan uang panjar yang telah diberikan kepada Petani sehingga Petani diharuskan membayar kembali sejumlah uang panjar yang telah diambilnya. Dilihat dari penetapan uang panjar dimana uang panjar diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dan adanya batasan waktu yang jelas.

Dalam pasal 1464 KUHPerdara berbunyi jika pembelian dilakukan dengan uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 Menegaskan:

Apabila kedua pihak telah sepakat bahwa pembayaran *'urbu>n* adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar *'urbu>n*, ia kehilangan *'urbu>n* tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima *'urbu>n*, ia mengembalikan *'urbu>n* ditambah sebesar jumlah yang sama.<sup>31</sup>

Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tjk (telah berkekuatan hukum tetap) tanggal 31 Agustus 2015 menyatakan:

“Bahwa oleh karena tidak dapat dibatalkan secara sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena Penjual wanprestasi maka ia harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada Pembeli, sedang apabila pembatalan tersebut karena perbuatan wanprestasi dari pembeli maka Penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar (lihat putusan MA.RI Nomor 2661 K/Perdata/2004)”

---

<sup>31</sup> Moh. Ridlo, Dkk., Jurnal: *Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)*, h. 106.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal yang melakukan pembatalan perjanjian adalah pihak Pembeli (Juragan), maka penjual tidak wajib mengembalikan uang muka tersebut. Akan tetapi dalam praktik panjar yang terjadi di Tellesang yang membatalkan perjanjian adalah Penjual (Petani) karena ingin mendapat harga yang lebih tinggi untuk penjualan hasil cengkehnya sehingga ia mengalihkan atau menjualnya kepada Juragan yang bersedia membelinya dengan harga tinggi. Dalam hal ini Penjual harus mengembalikan uang panjar yang telah diberikan Pembeli apabila pembeli memintanya. Dan jika pembeli tidak memintanya maka uang panjar menjadi hibah untuk penjual (Petani) dengan maksud Juragan telah mengikhlaskan uang panjar tersebut dan menjadi hibah.

